



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 234 /XI/2021

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN GUNUNG TOAR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2020 - 2026**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat BPD Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Nomor : 15/BPD/X/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar dan Berita Acara Nomor : 13/BPD/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Musyawarah PAW Anggota BPD Dusun Brawijaya Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa tersebut;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan guna kepentingan dinas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlu mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu pada Desa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa

Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten
Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tentang Pengesahan Pengangkatan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor: 79).

Memperhatikan : Surat Camat Gunung Toar Nomor : 140/PEM-07/431 Tanggal 18 Oktober 2021 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa

Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HENGKI FIRMANSYAH** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang disumbangkan pada Desa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Mengangkat Saudara **SAHRIL MAHDI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 November 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
4. Camat Gunung Toar di Gunung Toar.
5. Kapolsek Gunung Toar di Gunung Toar.
6. Danramil Gunung Toar di Gunung Toar.
7. Ketua BPD Desa yang Bersangkutan
8. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007